



**PUTUSAN**

Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yendra Saputra Bin Yusmadi
2. Tempat lahir : Menggala.
3. Umur/Tanggal lahir : 19/26 Oktober 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. III MBC Kecamatan Menggala Kabupaten  
Tulang Bawang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa Yendra Saputra Bin Yusmadi. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mgl tanggal 9 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mgl tanggal 9 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YENDRA SAPUTRA Bin YUS MADItelah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, secara bersama sama", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YENDRA SAPUTRA Bin YUS MADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tabung pipa kaca pirem yang masih terdapat sisa sabu. Dirampas untuk dimusnahkan.,
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa YENDRA SAPUTRA Bin YUSMADI bersama sama dengan AJI PERNANDO Bin SOPIYAN dan NADI YANSYAH Bin NURDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 12.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Lintas Timur Kelurahan Menggala Kota Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 12.00 wib. saksi RISKI SANDRA TOMI, SH dan rekan rekannya (anggota Polres Tulang Bawang) mendapatkan informasi bahwa di sebuah warung di depan pasar putri agung yang berada di pinggir Jalan Lintas Timur Kelurahan Menggala Kota Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang sering di jadikan tempat untuk nongkrong dan tempat transaksi Narkoba. Kemudian setelah mendapatkan informasi yang pasti, sekira pukul 12.30 wib. saksi RISKI SANDRA TOMI, SH dan rekan rekannya menuju ke tempat dimaksud dan melihat 3 (tiga) orang laki-laki yaitu terdakwa YENDRA SAPUTRA Bin YUSMADI, saksi AJI PERNANDO Bin SOPIYAN dan saksi NADI YANSYAH Bin NURDIN yang sedang berbincang bincang, kemudian saksi RISKI SANDRA TOMI, SH dan rekan rekannya menghampiri terdakwa, saksi AJI PERNANDO Bin SOPIYAN dan saksi NADI YANSYAH Bin NURDIN dan melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan rekan rekannya. Bahwa setelah melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan rekan rekannya, saksi RISKI SANDRA TOMI, SH melihat 1 (satu) buah tabung pipa kaca pirex yang masih terdapat sisa Narkoba jenis sabu terjatuh ketanah dari saku celana bagian kanan terdakwa, kemudian 1 (satu) buah tabung pipa kaca pirex yang masih terdapat sisa Narkoba jenis sabu tersebut diakui oleh terdakwa, saksi AJI PERNANDO Bin SOPIYAN dan saksi NADI YANSYAH Bin NURDIN adalah milik terdakwa, saksi AJI PERNANDO Bin SOPIYAN dan saksi NADI YANSYAH Bin NURDIN yang baru di gunakan untuk mengkonsumsi shabu secara bersama-sama di sebuah Toilet di SMA NEGERI 3 MENGGALA yang berada di Jalan Lintas Timur Kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang. Bahwa terdakwa, saksi AJI PERNANDO Bin SOPIYAN dan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mgl



saksi NADI YANSYAH Bin NURDIN mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. HERNI (DPO) di Kampung Bugis Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang dengan uang patungan. Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi AJI PERNANDO Bin SOPIYAN dan saksi NADI YANSYAH Bin NURDIN berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung pipa kaca pirex yang masih terdapat sisa sabu di bawa ke POLRES TULANG BAWANG untuk di lakukannya pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIS NO.LAB : PL187DA/I/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 03 Februari 2022, yang ditandatangani oleh KEPALA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA, dengan identifikasi sampel Pipa Kaca, di sita dari YENDRA SAPUTRA Bin YUSMADI, AJI PERNANDO Bin SOPIYAN dan NADI YANSYAH Bin NURDIN, yang pada Kesimpulan: Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanama berupa shabu-shabu tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**SUBSIDAIR :**

Bahwa terdakwa YENDRA SAPUTRA Bin YUSMADI bersama sama dengan AJI PERNANDO Bin SOPIYAN dan NADI YANSYAH Bin NURDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 12.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Kelurahan Menggala Kota Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadil "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, Menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 10.00 wib. terdakwa berangkat sekolah dan menghampiri saksi AJI FERNANDO (dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumahnya, kemudian terdakwa dan saksi AJI FERNANDO menuju sekolah dan

*Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mgl*



di Kampung Bugis Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang lalu terdakwa dan saksi AJI FERNANDO bertemu dengan Sdr.HERNI (DPO) lalu terdakwa dan saksi AJI FERNANDO membeli 1 (satu) paket shabu kepada Sdr.HERNI seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan uang hasil patungan antara terdakwa dan saksi AJI FERNANDO yang masing masing sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), setelah mendapatkan shabu kemudian terdakwa dan saksi AJI FERNANDO pergi menuju SMA NEGERI 3 Menggala di Jalan Lintas Timur Kelurahan Menggala Kota Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, namun sebelum terdakwa dan saksi AJI FERNANDO sampai ke sekolah terdakwa dan saksi AJI FERNANDO bertemu dengan saksi NADI YANSYAH Bin NURDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) di samping sebuah warung di depan pasar Putri Agung yang berada di Jalan Lintas Timur Kelurahan Menggala Kota Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, kemudian terdakwa dan saksi AJI FERNANDO mengajak saksi NADI YANSYAH Bin NURDIN untuk menggunakan shabu, lalu terdakwa dan saksi AJI FERNANDO pergi menuju ke toilet SMA NEGERI 3 Menggala, selanjutnya di dalam Toilet tersebut terdakwa dan saksi AJI FERNANDO membuat alat hisap sabu (Bong) dengan menggunakan gelas air mineral, kemudian terdakwa mengeluarkan tabung pipa kaca (Pirex) yang terdakwa bawa dari rumah, kemudian terdakwa mengeluarkan shabu dan memasukkan shabu tersebut ke dalam tabung pipa kaca pirex, selanjutnya terdakwa pasang ke sisi pipet berbentuk (L) pada alat hisap sabu (Bong), kemudian terdakwa membakar pipet kaca (Pirex) yang sudah berisi sabu di dalamnya dengan menggunakan korek api gas dengan api yang sangat kecil hingga mengeluarkan asap dan terdakwa hisap beberapa kali pada sisi Ujung pipet berbentuk (L) lainnya, kemudian terdakwa menyerahkan alat hisap sabu (bong) tersebut kepada saksi AJI FERNANDO, kemudian saksi AJI FERNANDO membakar pipet kaca pirex dan menghisap asap dari sisi pipet yang berbentk (L), selanjutnya saksi NADI YANSYAH Bin NURDIN datang menghampiri terdakwa dan saksi AJI FERNANDO di dalam toilet dan saksi AJI FERNANDO menyerahkan Bong (Alat hisap sabu) kepada NADI YANSYAH Bin NURDIN, kemudian saksi NADI YANSYAH Bin NURDIN membakar pipet kaca yang berisi sabu (Pirex) dan menghisapnya pada sisi ujung pipet berbentuk (L) pada bong tersebut. Bahwa setelah mengkonsumsi sabu tersebut terdakwa menyimpan 1 (satu) buah tabung pipa kaca (Pirex) yang masih terdapat sisa sabu ke dalam saku celana yang terdakwa kenakan, kemudian terdakwa serta saksi AJI FERNANDO, dan saksi NADI YANSYAH Bin NURDIN pergi menuju ke samping

*Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah warung di depan pasar Putri Agung yang berada di Jalan Lintas Timur Kelurahan Menggala Kota Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, dan pada saat terdakwa serta saksi AJI FERNANDO, dan saksi NADI YANSYAH Bin NURDIN berbincang bincang, datang saksi RISKI SANDRA TOMI, SH dan rekan rekannya (anggota Polres Tulang Bawang) yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa di sebuah warung yang berada di depan pasar Putri Agung yang berada di Jalan Lintas Timur Kelurahan Menggala Kota Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang sering di jadikan tempat untuk nongkrong dan tempat transaksi Narkotika, lalu di lakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan 1 (Satu) buah tabung pipa kaca pirex yang masih terdapat sabu tersebut terjatuh dari saku celana yang terdakwa kenakan, sehingga 1 (Satu) buah tabung pipa kaca pirex yang masih terdapat sabu tersebut ditemukan oleh saksi RISKI SANDRA TOMI, SH dan rekan rekannya, selanjutnya terdakwa serta saksi AJI FERNANDO, dan saksi NADI YANSYAH Bin NURDIN mengakui bahwa 1 (Satu) buah tabung pipa kaca pirex yang masih terdapat sabu tersebut baru terdakwa serta saksi AJI FERNANDO, dan saksi NADI YANSYAH Bin NURDIN gunakan, selanjutnya terdakwa serta saksi AJI FERNANDO, dan saksi NADI YANSYAH Bin NURDIN berikut barang bukti yang telah di temukan berupa 1 (Satu) buah tabung pipa kaca pirex yang masih terdapat sabu tersebut di bawa menuju POLRES TULANG BAWANG untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG BUKTI No. Lab. 17859-29.A/HP//2022 tanggal 25 Januari 2022 dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah Pot berisi Urine di bungkus plastik bening atas nama YENDRA SAPUTRA Bin YUSMADI dan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIUM, yang ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium UPDD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung, yang pada Kesimpulan: Setelah di lakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel Urine milik YENDRA SAPUTRA Bin YUSMADI disimpulkan bahwa : DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS Metamfetamina (SHABU-SHABU), yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mgl



Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RISKY SANDRA TOMI, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bersama Saksi Trimadani Kasuma telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Aji Fernando Bin Sopiyan dan Nadi Yansyah Bin Nurdin;
  - Bahwa awalnya saksi dan Saksi Trimadani Kasuma mendapatkan informasi bahwa di samping sebuah warung di depan pasar putri agung yang berada di pinggir Jalan Lintas Timur Kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang sering di jadikan tempat untuk nongkrong dan sering terjadi transaksi Narkotika;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 12.30 wib Saksi dan saksi Trimadani Kasuma menuju ke samping sebuah warung di depan pasar putri agung yang berada di pinggir Jalan Lintas Timur Kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang dan melihat 3 (tiga) orang laki-laki bernama Terdakwa Yendra Saputra Bin Yusmadi, Saksi Aji Fernando Bin Sopian dan Saksi Nadi Yansyah Bin Nurdin yang sedang mengobrol bersama kemudian saksi dan Saksi Trimadani Kasuma melakukan pengeledahan Badan lalu Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) buah tabung pipa kaca pirex yang masih terdapat sisa Narkotika jenis sabu dari saku celana bagian kanan di tanah di dekat Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa, Saksi Aji dan Saksi Nadi mengakui bahwa barang bukti yang telah di temukan berupa 1 (satu) buah tabung pipa kaca pirex yang masih terdapat sisa Narkotika jenis sabu tersebut telah di konsumsi secara bersama – sama di sebuah Toilet di SMA NEGERI 3 MENGGALA yang berada di Jalan Lintas Timur Kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang;
  - Bahwa narkotika jenis shabu tersebut di dapatkan dengan cara membeli secara patungan dengan menggunakan uang milik Aji Fernando Bin Sopian sejumlah Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah ) dan uang milik Yendra Saputra Bin Yusmadi sebanyak Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah )



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terkumpul uang senilai Rp 80.000,- ( delapan puluh ribu rupiah ) yang di gunakan untuk membeli sabu tersebut kepada HERNI pada hari rabu tanggal 19 januari 2022 sekira pukul 10.00 wib di pinggir jalan di Kp. Bugis Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang,

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkotika tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

2. TRIMADANI KASUMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi Risky Sandra Tomi, S.H. telah menangkap Terdakwa, Saksi Aji Fernando Bin Sopiyan dan Saksi Nadi Yansyah Bin Nurdin;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi Risky Sandra Tomi, S.H mendapatkan informasi bahwa di samping sebuah warung di depan pasar putri agung yang berada di pinggir Jalan Lintas Timur Kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang sering di jadikan tempat untuk nongkrong pemuda – pemuda;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 12.30 wib Saksi dan rekan – rekan saksi menuju ke samping sebuah warung di depan pasar putri agung yang berada di pinggir Jalan Lintas Timur Kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang dan sudah ada 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Terdakwa, Aji Fernando Bin Sopian Dan Nadi Yansyah Bin Nurdin yang sedang mengobrol bersama Kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan Badan terhadap ketiga orang tersebut dan melihat Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) buah tabung pipa kaca pirex yang masih terdapat sisa Narkotika jenis sabu terjatuh dari saku celana bagian kanan laki-laki tersebut
- Bahwa Terdakwa dan para saksi ditangkap di lokasi di samping sebuah warung di depan pasar putri agung yang berada di pinggir Jalan Lintas Timur Kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang
- Bahwa Terdakwa, saksi Aji Fernando Bin Sopian dan Saksi Nadi Yansyah Bin Nurdin mengakui bahwa telah mengonsumsi narkotika jenis shabu secara bersama – sama di sebuah Toilet di SMA NEGERI 3 MENGGALA yang berada di Jalan Lintas Timur Kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Saksi AJI FERNANDO Bin SOPIAN, dan Saksi YENDRA SAPUTRA Bin YUSMADI mengakui bahwa sabu tersebut di dapatkan dengan cara membeli secara patungan dengan menggunakan uang milik AJI FERNANDO Bin SOPIAN sebanyak Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah ) dan uang milik YENDRA SAPUTRA Bin YUSMADI sebanyak Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah ) sehingga terkumpul uang senilai Rp 80.000,- ( delapan puluh ribu rupiah ) yang di gunakan untuk membeli sabu tersebut kepada HERNI pada hari rabu tanggal 19 januari 2022 sekira pukul 10.00 wib di pinggir jalan di Kp. Bugis Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan TO (Target Operasi) pihak Polres Tulang Bawang dalam hal sindikat peredaran gelap narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkotika jenis shabu tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

3. AJI PERNANDO BIN SOPIYAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Nadi Yansyah Bin Nurdin adalah teman-teman saksi;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh polisi pada hari Hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 12.30 Wib, di samping sebuah warung di depan pasar putri agung yang berada di pinggir Jalan Lintas Timur Kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kab. Tuba.
- Bahwa pada saat penangkapan Polisi menemukan 1 (satu) buah pipa kaca yang masih terdapat sisa sabu di bawah tanah yang terjatuh dari saku Terdakwa yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Nadi telah mengkonsumsi narkotika secara bersama –sama;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa telah membeli sabu tersebut pada hari rabu tanggal 19 Januari 2022 kepada HERNI di Kp. Bugis Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang sebanyak Rp 80.000,- ( delapan puluh ribu rupiah ) dengan menggunakan uang milik saksi sebanyak Rp 40.000,- ( empat puluh ribu rupiah ) dan uang milik Terdakwa sebanyak Rp 40.000,- ( empat puluh ribu rupiah ) sehingga terkumpul uang tunai senilai Rp 80.000,- ( delapan puluh ribu rupiah ) yang digunakan untuk membeli sabu;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mgl



- Bahwa Sabu yang telah saksi beli bersama dengan Terdakwa dikonsumsi bersama dengan Saksi, Terdakwa dan Saksi Nadi didalam toilet Sekolah saksi di SMA NEGERI 3 MENGGALA Di Jln. Lintas Sumatera Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa di dalam Toilet tersebut saksi serta Terdakwa membuat alat hisap sabu (Bong) dan kemudian Terdakwa menghisap narkoba tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan alat hisap sabu ( bong ) tersebut kepada Saksi, yang kemudian saksi juga mengkonsumsi sabu tersebut kemudian Saksi menyerahkan Bong ( Alat hisap sabu ) yang lengkap sudah terdapat pirex berisi sabunya tersebut kepada saksi Nadi Yansyah Bin Nurdin, Kemudian Saksi Nadi Yansyah Bin Nurdin juga menghisap narkoba tersebut lalu kemudian secara bergiliran Saksi serta Terdakwa, dan Saksi Nadi Yansyah Bin Nurdin mengkonsumsi sabu tersebut di dalam toilet SMA NEGERI 3 MENGGALA tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

4. NADI YANSYAH BIN NURSIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Aji Pernando adalah teman Saksi;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Aji Pernando ditangkap oleh polisi pada hari Hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 12.30 Wib pada saat sedang mengobrol di samping sebuah warung di depan pasar putri agung yang berada di pinggir Jalan Lintas Timur Kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kab. Tuba
- Bahwa pada saat penangkapan Polisi menemukan 1 (satu) buah pipa kaca yang masih terdapat sisa sabu di bawah tanah yang terjatuh dari saku Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang masih terdapat sisa sabu yang di temukan oleh POLISI tersebut merupakan milik Terdakwa yang sebelumnya telah Saksi konsumsi bersama –sama dengan Terdakwa dan Saksi Aji Pernando untuk mengkonsumsi Narkoba jenis sabu;
- Bahwa di dalam pirek tersebut masih terdapat sisa shabu dan yang membeli adalah Terdakwa dan Saksi Aji Pernando;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa dan Saksi Aji Pernando membeli sabu tersebut;

*Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mgl*



- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 12.00 wib Saksi sedang berada di samping Warung depan Pasar Putri Agung Jln. Lintas Timur Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang. Pada saat itu Saksi sedang duduk , kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Aji Pernando di warung tersebut. Kemudian Saksi Aji Pernando berkata kepada Saksi “ ayok di “ kemudian Saksi berkata “ kemana “ kemudian Saksi Aji Pernando jawab “ ikut aja “, Kemudian Terdakwa dan Saksi Aji Pernando langsung pergi meninggalkan Saksi menuju ke SMA NEGERI 3 Menggala di Jln lintas timur Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang;

- Bahwa Kemudian saksi menyusul Terdakwa dan Saksi Aji Pernando pergi menuju ke Sekolah SMA NEGERI 3 Menggala di Jln lintas timur Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang dan menuju Toilet di Sekolah tersebut. Setelah Saksi sampai di toilet tersebut Saksi melihat sudah ada Terdakwa dan saksi Aji Pernando di dalam toilet tersebut yang sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu. Kemudian Saksi di beri oleh Saksi Aji Pernando berupa bong ( alat hisap sabu ) lengkap dengan pirex yang sudah berisi Narkotika jenis sabu , yang kemudian oleh saksi bakar pirex berisi sabu tersebut dengan api yang sangat kecil dan saksi hisap pada sisi pipet berbentuk (L). Kemudian secara bergiliran saksi serta Terdakwa dan Saksi Aji Pernando mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

- Bahwa setelah Saksi mengkonsumsi sabu tersebut, Terdakwa serta Saksi dan Saksi Aji Pernando pergi menuju ke samping Warung depan Pasar Putri Agung Jln. Lintas Timur Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang. Di warung tersebut Saksi serta Terdakwa dan Saksi Aji Pernando sedang mengobrol;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan shabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Aji Pernando Bin Sopiyan dan Nadi Yansyah Bin Nurdin sebagai teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Nadi Yansah dan Saksi Aji Pernando ditangkap oleh polisi pada hari Hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 12.30 Wib, di samping sebuah warung di depan pasar putri agung

*Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mgl*



yang berada di pinggir Jalan Lintas Timur Kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kab. Tuba.

- Bahwa kemudian petugas kepolisian menggeledah Terdakwa dan Saksi-saksi dan menemukan 1 (satu) buah pipa kaca yang masih terdapat sisa sabu di bawah tanah yang telah Terdakwa jatuhkan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang masih terdapat sisa sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang sebelumnya telah digunakan untuk mengkonsumsi shabu bersama –sama dengan Saksi Nadi dan Saksi Aji Fernando;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 19 Januari 2022 Terdakwa dan Saksi Aji Fernando membeli narkoba jenis shabu sebanyak Rp 80.000,- ( delapan puluh ribu rupiah ) dengan menggunakan uang milik Terdakwa sebanyak Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) serta uang milik Saksi Aji Fernando sebanyak Rp 40.000,- ( empat puluh ribu rupiah ) sehingga terkumpul uang tunai senilai Rp 80.000,- ( delapan puluh ribu rupiah ) yang dibeli dari Sdr Herni di Kp. Bugis Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa Sabu yang telah Terdakwa beli bersama dengan Saksi AJI PERNANDO tersebut dikonsumsi bersama dengan Saksi Aji Fernando serta Saksi Nadi didalam toilet Sekolah SMA NEGERI 3 MENGGALA Di Jln. Lintas Sumatera Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa di dalam Toilet Terdakwa serta Saksi Aji Fernando membuat alat hisap sabu ( Bong ) dengan menggunakan gelas air mineral, Kemudian Terdakwa menghisap narkoba jenis shabu tersebut dan kemudian bong tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Aji Fernando dan Saksi Aji Fernando mengkonsumsinya kemudian Saksi Aji Fernando menyerahkan Bong ( Alat hisap sabu ) yang lengkap sudah terdapat pirex berisi sabunya tersebut kepada Saksi Nadi dan Saksi Nadi mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut juga dan kemudian secara bergiliran Terdakwa serta Saksi AJI PERNANDO dan Saksi NADI YANSYAH Bin NURDIN mengkonsumsi sabu tersebut di dalam toilet SMA NEGERI 3 MENGGALA tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dari Pihak yang berwenang terkait narkoba jenis shabu tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat di persidangan berupa

*Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL 187DA/II/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 3 Februari 2022 dengan kesimpulan barang bukti positif narkotika mengandung sisa-sisa/ residu metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung tanggal 4 Februari 2022 dengan kesimpulan urine milik Terdakwa ditemukan zat narkotika jenis Metamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tabung pipa kaca pirek yang masih terdapat sisa sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Nadi Yansah dan Saksi Aji Pernando ditangkap oleh polisi pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 12.30 Wib, di samping sebuah warung di depan pasar putri agung yang berada di pinggir Jalan Lintas Timur Kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kab. Tuba.
- Bahwa petugas kepolisian menggeledah Terdakwa dan Saksi Nadi Yansah dan Saksi Aji Pernando dan menemukan 1 (satu) buah pipa kaca yang masih terdapat sisa sabu di bawah tanah yang telah dijatuhkan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang masih terdapat sisa sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang sebelumnya telah digunakan untuk mengkonsumsi shabu bersama –sama dengan Saksi Nadi dan Saksi Aji Pernando di toilet SMA Negeri 3 Menggala;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 Terdakwa dan Saksi Aji Pernando membeli narkotika jenis shabu sebanyak Rp 80.000,- ( delapan puluh ribu rupiah ) dengan menggunakan uang milik Terdakwa sebanyak Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) serta uang milik Saksi Aji Pernando sebanyak Rp 40.000,- ( empat puluh ribu rupiah ) sehingga terkumpul uang tunai senilai Rp 80.000,- ( delapan puluh ribu rupiah ) yang dibeli dari Sdr Herni di Kp. Bugis Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang;

*Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sabu yang telah Terdakwa beli bersama dengan Saksi AJI PERNANDO tersebut dikonsumsi bersama dengan Saksi Aji Pernoando serta Saksi Nadi didalam toilet Sekolah SMA NEGERI 3 MENGGALA Di Jln. Lintas Sumatera Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa di dalam Toilet sekolah tersebut Terdakwa serta Saksi Aji Pernoando membuat alat hisap sabu ( Bong ) dengan menggunakan gelas air mineral, Kemudian Terdakwa menghisap narkoba jenis shabu tersebut dan kemudian bong tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Aji Pernoando lalu Saksi Aji Pernoando mengkonsumsinya kemudian Saksi Aji Pernoando menyerahkan Bong ( Alat hisap sabu ) yang lengkap sudah terdapat pirex berisi sabunya tersebut kepada Saksi Nadi dan Saksi Nadi mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut juga dan kemudian secara bergiliran Terdakwa serta Saksi AJI PERNANDO dan Saksi NADI YANSYAH Bin NURDIN mengkonsumsi sabu tersebut di dalam toilet SMA NEGERI 3 MENGGALA tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dari Pihak yang berwenang terkait narkoba jenis shabu tersebut
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL 187DA/I/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 3 Februari 2022 dengan kesimpulan barang bukti positif narkoba mengandung sisa-sisa/ residu metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung tanggal 4 Februari 2022 dengan kesimpulan urine milik Terdakwa ditemukan zat narkoba jenis Metamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkoba golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat

*Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mgl*



(1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa Yendra Saputra Bin Yusmadi dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai subyek dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain serta sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ke-1 (satu) yaitu "Setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur dibawah ini;

#### **Ad.2. Unsur Dengan Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

*Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mgl*



Menimbang, bahwa yang di maksud dengan permufakatan jahat dalam pasal 1 angka 18 UU No. 23 tahun 2009 yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau berkesepakatan untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengkoordinasikan suatu tindak pidana narkotika.

Menimbang, bahwa pengertian kata “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum artinya dapat terjadi tanpa hak saja atau melawan hukum saja atau bahkan dua-duanya terbukti Dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*”. Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau;
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggunaan kata “atau” di antara kata “tanpa hak atau melawan hukum” menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti, cukup salah satu yang terbukti, dengan demikian perbuatan menggunakan narkotika golongan I tersebut haruslah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/ Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “narkotika” berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

*Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mgl*



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa bersama Saksi Nadi Yansah dan Saksi Aji Pernando ditangkap oleh polisi pada hari Hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 12.30 Wib, di samping sebuah warung di depan pasar putri agung yang berada di pinggir Jalan Lintas Timur Kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kab. Tuba;

Menimbang, bahwa Terdakwa, saksi Nadi Yansah dan Saksi Aji Pernando ditangkap polisi pada saat sedang mengobrol disamping sebuah warung didepan pasar putri agung

Menimbang, bahwa petugas kepolisian kemudian mengeledah Terdakwa dan Saksi Nadi Yansah dan Saksi Aji Pernando dan menemukan 1 (satu) buah pipa kaca yang masih terdapat sisa sabu di bawah tanah yang telah dijatuhkan oleh Terdakwa di tanah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang masih terdapat sisa sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang sebelumnya telah digunakan untuk mengkonsumsi shabu bersama –sama dengan Saksi Nadi dan Saksi Aji Pernando di toilet SMA Negeri 3 Menggala;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa dan Saksi Aji Pernando membeli narkotika jenis shabu sebanyak Rp 80.000,- ( delapan puluh ribu rupiah ) dengan menggunakan uang milik Terdakwa sebanyak Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) serta uang milik Saksi Aji Pernando sebanyak Rp 40.000,- ( empat puluh ribu rupiah ) sehingga terkumpul uang tunai senilai Rp 80.000,- ( delapan puluh ribu rupiah ) yang dibeli dari Sdr Herni di Kp. Bugis Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Aji Pernando membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama Saksi Nadi Yansah;

Menimbang, bahwa Sabu yang telah Terdakwa beli bersama dengan Saksi AJI PERNANDO tersebut dikonsumsi bersama secara bergiliran dengan

*Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Aji Pernando serta Saksi Nadi didalam toilet Sekolah SMA NEGERI 3 MENGGALA Di Jln. Lintas Sumatera Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dari Pihak yang berwenang untuk mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL 187DA/I/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 3 Februari 2022 dengan kesimpulan barang bukti positif narkotika mengandung sisa-sisa/ residu metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung tanggal 4 Februari 2022 dengan kesimpulan urine milik Terdakwa ditemukan zat narkotika jenis Metamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011 dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa *Terdakwa bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan, sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;*

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung No 1071 K/Pid.Sus/2012 dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa *memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan ternyata tujuan Terdakwa dan saksi Aji Pernando membeli narkotika jenis shabu adalah untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Saksi Nadi Pernando serta Terdakwa, Saksi Aji Pernando dan Saksi Aji Pernando ditangkap polisi pada saat sedang mengobrol bersama yang baru mengonsumsi narkotika jenis shabu serta dihubungkan dengan barang bukti berupa pirek yang terdapat residu serta

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mgl



dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan yang menyebutkan urine terdakwa positif mengandung metamfetamina maka Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
3. Secara bersama-sama

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa Yendra Saputra Bin Yusmadi dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai subyek dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain serta sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan

*Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mgl*



berkesimpulan bahwa unsur ke-1 (satu) yaitu "Setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur dibawah ini;

**Ad.2. Unsur Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penyalah guna" berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "narkotika" berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diketahui seorang penyalah guna harus dipastikan tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika dan tidak memiliki motivasi ekonomi atas narkotika yang dimiliki atau dikuasainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa bersama Saksi Nadi Yansah dan Saksi Aji Pernando ditangkap oleh polisi pada hari Hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 12.30 Wib, di samping

*Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah warung di depan pasar putri agung yang berada di pinggir Jalan Lintas Timur Kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kab. Tuba;

Menimbang, bahwa Terdakwa, saksi Nadi Yansah dan Saksi Aji Perno ditangkap polisi pada saat sedang mengobrol disamping sebuah warung didepan pasar putri agung

Menimbang, bahwa petugas kepolisian kemudian mengeledah Terdakwa dan Saksi Nadi Yansah dan Saksi Aji Perno dan menemukan 1 (satu) buah pipa kaca yang masih terdapat sisa sabu di bawah tanah yang telah dijatuhkan oleh Terdakwa di tanah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang masih terdapat sisa sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang sebelumnya telah digunakan untuk mengkonsumsi shabu bersama –sama dengan Saksi Nadi dan Saksi Aji Perno di toilet SMA Negeri 3 Menggala;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa dan Saksi Aji Perno membeli narkoba jenis shabu sebanyak Rp 80.000,- ( delapan puluh ribu rupiah ) dengan menggunakan uang milik Terdakwa sebanyak Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) serta uang milik Saksi Aji Perno sebanyak Rp 40.000,- ( empat puluh ribu rupiah ) sehingga terkumpul uang tunai senilai Rp 80.000,- ( delapan puluh ribu rupiah ) yang dibeli dari Sdr Herni di Kp. Bugis Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Aji Perno membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama Saksi Nadi Yansah;

Menimbang, bahwa Sabu yang telah Terdakwa beli bersama dengan Saksi AJI PERNANDO tersebut dikonsumsi bersama secara bergiliran dengan Saksi Aji Perno serta Saksi Nadi didalam toilet Sekolah SMA NEGERI 3 MENGGALA Di Jln. Lintas Sumatera Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dari Pihak yang berwenang untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL 187DA/I/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 3 Februari 2022 dengan kesimpulan barang bukti positif narkoba mengandung sisa-sisa/ residu metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mgl



Pemerintah Provinsi Lampung tanggal 4 Februari 2022 dengan kesimpulan urine milik Terdakwa ditemukan zat narkotika jenis Metamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan ternyata tujuan Terdakwa dan saksi Aji Purnando membeli narkotika jenis shabu adalah untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Saksi Nadi Yansah serta Terdakwa, Saksi Aji Purnando dan Saksi Nadi Yansah ditangkap polisi pada saat sedang mengobrol bersama yang baru mengonsumsi narkotika jenis shabu serta dihubungkan dengan barang bukti berupa pirek yang terdapat residu serta dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan yang menyebutkan urine terdakwa positif zat narkotika jenis Metamphetamine (shabu-shabu) maka Majelis Hakim berpendapat unsur Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri didalam dakwaan ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.**

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam arrest-nya telah meletakkan dua kriteria tentang adanya bentuk pembuat peserta, yang pertama yakni antara para peserta ada kerjasama yang diinsyafi, dan yang kedua yakni para peserta telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksudkan. Sehubungan dengan dua syarat yang diberikan oleh Hoge Raad maka arah kesengajaan bagi pembuat peserta ditujukan pada dua hal yang tidak dapat dipisahkan, yaitu:

1. Kesengajaan yang ditujukan dalam hal kerjasamanya untuk mewujudkan tindak pidana;
2. Kesengajaan yang ditujukan dalam hal mewujudkan perbuatannya menuju penyelesaian tindak pidana. Disini kesengajaan pembuat peserta adalah sama dengan kesengajaan pembuat pelaksana, ialah sama-sama ditujukan pada penyelesaian tindak pidana;

Menimbang, bahwa kerjasama sama yang diinsyafi adalah suatu bentuk kesepakatan atau kesamaan kehendak antara beberapa orang (pembuat peserta dan pembuat pelaksana) untuk mewujudkan suatu tindak pidana secara bersama. Bahwa kerjasama yang diinsyafi tidak perlu berupa permufakatan yang rapi dan formal yang dibentuk sebelum pelaksanaan, tetapi cukup saling adanya pengertian yang sedemikian rupa antara mereka dalam mewujudkan perbuatan yang satunya terhadap perbuatan lainnya ketika berlangsungnya pelaksanaan;

*Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mgl*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa, Saksi Aji Pernando, dan Saksi Nadi Yansah telah bersama-sama atau menginsyafi bersama untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Aji Pernando membuat alat hisap sabu (bong) di toilet SMA Negeri 3 Menggala kemudian Terdakwa menghisap narkotika jenis shabu tersebut yang telah dibakar dan kemudian bong tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Aji Pernando lalu Saksi Aji Pernando mengkonsumsinya kemudian Saksi Aji Pernando menyerahkan Bong (Alat hisap sabu) yang lengkap sudah terdapat pirex berisi sabunya tersebut kepada Saksi Nadi dan Saksi Nadi mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut juga dan kemudian secara bergiliran Terdakwa, Saksi AJI PERNANDO dan Saksi NADI YANSYAH Bin NURDIN mengonsumsi sabu tersebut di dalam toilet SMA NEGERI 3 MENGGALA tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan para terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah

*Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mgl*



sepatutnya terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, lagipula Terdakwa masih berstatus sebagai siswa sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa karena selama proses perkara ini berjalan, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalannya dan juga tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa perlu ditetapkan tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) buah tabung pipa kaca pirek yang masih terdapat sisa sabu;

*Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yendra Saputra Bin Yusmadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Yendra Saputra Bin Yusmadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tabung pipa kaca pirek yang masih terdapat sisa sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

*Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mgl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022, oleh kami, Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H., Marlina Siagian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sungkono, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Iwin Surtining, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H. Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H.

Marlina Siagian, S.H..

Panitera Pengganti,

Sungkono, SH.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mgl